


Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektor Jendral Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: Kd.28.03/4/PP.00/756 /2012
TENTANG:



Mengetahui :	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
Kesatu	Memberikan izin operasional pada Madrasah Ibtidaiyah Ml. MA. Cilangkahan, Desa Cilangkahan Kec. Malimping Banten;
Kedua	Nomor Statistik Seperti tercantum dalam status sebagaimadrasah Terdrafar dan Kepada Madrasah Ibtidaiyah di atas diberkatkan yang berdasarkan izin Operasional;
Ketiga	Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam surat keputusinan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang berdasarkan untuk akademik dan disiplin sebagaimana mestinya;
Kemparat	Surat Keputusinan ini diberkatkan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai alat pertukaran mesilah;
Ketlima	Keputusinan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengingat : UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Nasional;

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Nasional;

Kepputusinan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Kepputusinan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;

Kepputusinan Menteri Agama RI No. 45 Tahun 2002;

Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaran Pendidikan Islam tanggall 23 Desember 2008.

Menimbang :	a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkataan mutu penyelenggaraan pendidikan perlu untuk memberikan standar Nasional;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberkatkan peresmian;	b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang berdasarkan standar Nasional;
c. Makanya dipandang perlu untuk memberikan standar Nasional terhadap Madrasah Ibtidaiyah Ml. MA. Cilangkahan, Desa Cilangkahan Kec. Malimping Kab. Lebak Provinsi Banten;	c. Makanya dipandang perlu untuk memberikan standar Nasional untuk penyelenggaraan pendidikan
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Nasional;	d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Nasional;
e. Kepputusinan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;	e. Kepputusinan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
f. Kepputusinan Menteri Agama RI No. 45 Tahun 2002;	f. Kepputusinan Menteri Agama RI No. 45 Tahun 2002;
Memperhatikan :	Keputusinan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Mengetahui :	Keputusinan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJI/456A/2008 tentang Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
MADRASAH IBTDIAVIH SWASTA
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIANSAL
TENTANG :

NOMOR: Kd.28.03/4/PP.00/756 /2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
SURAT KEPUTUSAN

